

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian, Unsur, Tujuan, dan Fungsi Kredit

1. Pengertian Kredit

Ada berbagai pengertian mengenai kredit, namun secara umum dikenal empat pengertian yaitu :⁹⁾

a. Pengertian harfiah

Menurut pengertian harfiah, atau etimologi maka kata kredit berarti kepercayaan. Kata credit berasal dari kata credo dari bahasa latin yang berarti kepercayaan. Dalam bahasa Inggris kita kenal credibility yang kemudian di Indonesia akan menjadi kredibilitas yang berarti tingkat kepercayaan. Sedangkan kata credible berarti dapat dipercaya.

Jadi pada dasarnya kredit ialah kepercayaan atau saling percaya-mempercayai, bahwa uang/barang/jasa yang diberikan seseorang, setelah jangka waktu tertentu akan dibayar kembali, dan tentunya disertai beberapa syarat yang telah disepakati semula.

⁹⁾ As Mahmoeddin, Apakah Kredit Bank Itu?, (Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 1995), halaman 1.

b. Pengertian sehari-hari

Dalam pengertian sehari-hari kita mengenal kredit sebagai pinjaman atau utang yang diberikan oleh pemberi kredit kepada penerima kredit. Dalam pengertian ini ditekankan adanya dua pihak, yaitu pemberi kredit atau pihak pertama yang disebut kreditur, dan penerima kredit atau pihak kedua yang disebut debitur. Dengan kata lain, kredit tidak akan terjadi, kalau tidak ada dua pihak.

Pengertian ini juga dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa perjanjian kredit adalah perjanjian pinjam meminjam, yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak lain ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

c. Pengertian secara luas

Kredit dalam pengertian secara luas ialah kemampuan seseorang/badan usaha untuk menggunakan suatu prestasi (uang/barang/jasa) yang diterimanya, dihubungkan dengan kemampuannya untuk mengembalikannya berupa kontraprestasi setelah jangka waktu tertentu.

Dalam pengertian ini ditekankan kemampuan seseorang untuk meminjam dan kemudian mengembalikan pinjaman tersebut, atau juga dikenal dengan istilah *borrowing capacity*.

d. Pengertian menurut undang-undang

Menurut Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok Perbankan Bab I Pasal 1 ayat c: Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang Pokok Perbankan No.7 Tahun 1992 Bab I Pasal 1 ayat 12 : Kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.

Berdasarkan definisi menurut undang-undang, terdapat dua aspek yaitu aspek ekonomi ialah adanya pembayaran bunga oleh yang menerima pinjaman sebagai imbalan yang diterima kreditur sebagai keuntungan. Aspek yuridis ialah adanya dua pihak yang mengikatkan

diri dalam suatu perjanjian, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

2. Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut, suatu lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang diterimanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah :⁶⁾

a. Unsur kepercayaan

Bahwa pemberian kredit dilaksanakan berdasarkan kepercayaan dari pemberi kredit kepada penerima kredit, bahwa uang/barang/jasa yang diberikannya, tentu akan diterima kembali setelah masa waktu tertentu yang akan datang.

⁶⁾ Ibid, halaman 15.

b. Unsur waktu

Bahwa terjadinya pemberian kredit itu, karena penerima kredit membutuhkan uang/barang/jasa pada suatu waktu, dengan kesanggupan mengembalikannya, sesudah jangka waktu tertentu yang akan datang.

c. Unsur resiko

Bahwa dalam pemberian kredit terdapat bermacam-macam resiko yang akan diterima oleh pemberi kredit, antara lain :

- 1) Hilangnya kesempatan menikmati prestasi beberapa saat pada waktu prestasi diserahkan kepada debitur, untuk resiko ini perlu semacam sewa atas hilangnya kesempatan itu.
- 2) Jatuhnya nilai uang karena tingkat inflasi yang selalu berkembang, karena itu perlu imbalan berupa bunga.
- 3) Wanprestasi atau kemungkinan pihak kedua tidak memenuhi janji pengembalian kredit, karena itu perlu jamiman.

d. Unsur prestasi

Prestasi yang diberikan oleh kreditur dapat berupa uang, barang atau jasa, namun secara umum dalam perkreditan yang dikelola bank, yang diberikan adalah uang. Sedangkan prestasi oleh pengusaha atau pemilik toko dalam bentuk kredit barang adalah barang. Ada juga pemberian kredit barang dan diganti dengan barang yang lebih bernilai, seperti kredit bibit tanaman dengan penggantian hasil panen nantinya.

e. Unsur penyerahan

Unsur ini berupa adanya penyerahan prestasi yang bernilai ekonomi dari pihak pertama kepada pihak kedua, yang harus dikembalikan setelah jangka waktu tertentu. Jika ada penyerahan prestasi terlebih dahulu, lalu sudah ada kewajiban pembayaran cicilan, dan nanti pada waktu tertentu baru diterima penyerahannya, maka ini bukan kredit, melainkan arisan. Begitu juga jika seseorang melakukan cicilan untuk membeli sesuatu barang, sedangkan barang itu baru diserahkan setelah cicilan mencukupi maka ini bukan kredit, melainkan menabung untuk membeli sesuatu barang.

f. Unsur jumlah

Besarnya jumlah kredit sangat ditentukan oleh kemampuan meminjam seseorang atau suatu badan usaha yang dinilai oleh bank berdasarkan analisis kredit.

3. Tujuan Kredit

Ditinjau dari segi kepentingan perbankan, tujuan pemberian kredit oleh bank antara lain adalah :⁷⁾

- a. memperoleh pendapatan bunga kredit;
- b. menjaga solvabilitas usahanya;

⁷⁾ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial, (Yogyakarta : BPFU UGM, 1990), halaman 57.

- c. membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain;
- d. mempertahankan dan mengembangkan usahanya;
- e. untuk merebut pasar (market share) dalam industri perbankan;
- f. memungkinkan pihak perbankan untuk mendidik stafnya mengenai kegiatan-kegiatan lain secara mendetail.

Bagi masyarakat selaku nasabah yang menerima kredit, maka tujuan kredit di sini adalah :

a. Keuntungan (profitability)

yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit bank sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan guna meningkatkan taraf hidup.

b. Tanggung jawab (responsibility)

yaitu bertujuan untuk dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya karena telah menjadi kewajibannya.

Bagi pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan perkreditan, pemberian kredit bertujuan antara lain :

- a. Meningkatkan mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan;
- b. Memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
- c. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi;

- d. menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah;
- e. Meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga-lembaga keuangan.

4. Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan di dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan yaitu antara lain adalah :⁸⁾

- a. Kredit pada hekiatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
 - 1) Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 - 2) Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu-lintas uang.

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet, dan wesel, sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral.

Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula

⁸⁾ Thomas Suyatno, H.A. Chalik, Made Sukada, C. Tinon Yunianti Ananda, Djuhaepah T. Marala, Dasar-Dasar Perkreditan, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), halaman 16.

meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu-lintas uang akan berkembang pula.

c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.

Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari suatu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya berasal dari kredit. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

d. Kredit dapat meningkatkan kegairah berusaha.

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

e. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh

pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai, maka untuk mengelolanya diperlukan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

f. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu juga negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antar negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

g. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan laju inflasi, pemerintah melaksanakan kebijakan uang ketat (tigh money policy) melalui pemberian kredit yang selektif dan terarah, untuk melindungi usaha-usaha yang bersifat non spekulatif.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

B. Pengertian, Unsur, dan Jenis Modal Kerja

1. Pengertian Modal Kerja

Untuk dapat mengetahui masalah modal kerja, maka terlebih dahulu, dikemukakan pengetahuan modal kerja itu sendiri. Oleh karena itu akan dikemukakan pendapat dari beberapa orang ahli tentang pengertian modal kerja, yaitu antara lain :

a. Menurut Drs. John Suprihanto, ada tiga konsep atau definisi modal kerja yang umum dipergunakan yaitu :

- 1) Konsep Kuantitatif, modal kerja adalah jumlah keseluruhan dari aktiva lancar atau disebut modal kerja bruto (gross working capital)
- 2) Konsep Kualitatif, modal kerja adalah sebagian aktiva lancar yang benar-benar digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya. Dengan kata lain, modal kerja ini merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar; oleh karena itu disebut modal kerja netto (net working capital).
- 3) Konsep Fungsional, modal kerja ditinjau berdasarkan fungsinya dalam menghasilkan pendapatan atau income perusahaan ⁹⁾

⁹⁾ John Suprihanto, Manajemen Modal Kerja, Edisi Pertama, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1988), halaman 11.

b. Drs. Indriyo menyatakan :

Modal kerja merupakan kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan yang selalu berputar.¹⁰⁾

c. Menurut J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland :

Modal kerja (work capital) adalah investasi perusahaan dalam uang tunai, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar. Ini disebut juga modal kerja bersih (net working capital).¹¹⁾

d. Menurut Drs. Suad Husnan, M.B.A. :

“Pengertian modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar”.¹²⁾

Kesimpulan yang dapat ditarik dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, bahwa modal kerja adalah selisih lebih aktiva lancar atas hutang lancar (net working capital) sedangkan untuk jumlah keseluruhan dari aktiva lancar disebut dengan modal kerja bruto (gross working capital).

2. Unsur Modal Kerja

Pengertian modal kerja sangat erat hubungannya dengan aktiva lancar dan hutang lancar, sebagaimana telah diuraikan dalam batasan-batasan

¹⁰⁾ Indriyo, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1980), halaman 28.

¹¹⁾ J. Fred Weston dan Thomas E. Copeland, Management Finance (alih bahasa Jaka Wasana dan Kirbrandoko), (Jakarta: Binapura Aksara, 1991), halaman 379.

¹²⁾ Suad Husnan, Manajemen Keuangan : Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Pendek), Edisi Revisi, (Yogyakarta: BPFE UGM, 1985), halaman 107.

yang disebut pada paragraf sebelumnya. Dengan demikian unsur-unsur modal kerja adalah sangat erat kaitannya dengan unsur-unsur aktiva lancar di satu pihak dan hutang lancar di lain pihak.

Sebelum membahas unsur-unsur aktiva lancar dan hutang lancar, perlu kiranya dikemukakan pengertian dari aktiva lancar dan hutang lancar itu sendiri.

a. Aktiva lancar adalah :¹³⁾

Uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual dan dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal).

Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajiannya dimulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid.

Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) antara lain adalah :

- 1) Kas, atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau

¹³⁾ Munawir, Analisa Laporan Keuangan, Edisi Ke empat, (Yogyakarta: Liberty, 1995), halaman 14

tujuan-tujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas. Termasuk dalam pengertian kas adalah cek yang diterima dari para pelanggan dan simpanan perusahaan di bank dalam bentuk giro atau demand deposit yaitu simpanan di bank yang dapat diambil kembali (dengan menggunakan cek atau bilyet) setiap saat diperlukan oleh perusahaan.

- 2) Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau marketable securities); adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi. Syarat utama agar dapat dimasukkan dalam investasi, khususnya investasi jangka pendek adalah bahwa investasi itu harus bersifat marketable artinya setiap saat perusahaan membutuhkan uang, investasi itu dapat segera dijual dengan harga yang pasti. Yang termasuk dalam investasi jangka pendek adalah : (1) deposito di bank, (2) surat-surat berharga yang berwujud saham, obligasi, dan surat hipotik, sertifikat bank dan lain-lain investasi lain yang mudah diperjualbelikan. Investasi jangka pendek ini disajikan dalam neraca sebesar harga perolehannya, atau harga pasar mana yang lebih rendah.

- 3) Pihutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Karena wesel pembuatannya diatur dengan undang-undang, maka wesel ini lebih mempunyai kekuatan hukum dan lebih terjamin pelunasannya dan pihutang wesel (notes receivable) ini dapat diperjualbelikan atau didiskontokan. Dengan didiskontokannya pihutang wesel tersebut timbullah "contingent liability", yaitu hutang yang mungkin akan terjadi di masa mendatang pada saat jatuh tempo wesel yang bersangkutan karena pembuat wesel tersebut tidak mampu dalam membayar wesel yang bersangkutan.
- 4) Pihutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya pihutang bisa timbul hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit, tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya pihutang kepada pegawai, pihutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, pihutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Pihutang-pihutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Pihutang dagang atau pihutang lain-lain biasanya

disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang yang tak tertagih).

- 5) Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan barang (inventory) adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang/belum laku dijual. Untuk perusahaan manufaktur (yang memproduksi barang) maka persediaan yang dimiliki meliputi : persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses dan persediaan barang jadi. Seperti halnya investasi jangka pendek, persediaan ini dinilai berdasarkan harga yang terendah antara harga perolehan dengan harga pasarnya.
- 6) Penghasilan yang masih harus diterima atau piutang penghasilan, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.
- 7) Biaya yang dibayar di muka atau persekot, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

b. Hutang lancar adalah :

Kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan.

Hutang lancar meliputi antara lain :

- 1) Hutang dagang (account payable), adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit.
- 2) Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang), untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- 3) Hutang pajak (tax payable), baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- 4) Biaya yang masih harus dibayar (accrual expenses), adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- 5) Penghasilan yang diterima di muka (deferred revenue), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasikan.
- 6) Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.

3. Jenis Modal Kerja

Pada dasarnya modal kerja bersifat sangat fleksibel, berarti bahwa modal kerja dapat dengan mudah diperbesar ataupun diperkecil, sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sebagai sebuah subsistem, perusahaan tidak dapat lepas dari sistem perekonomian pada umumnya. Oleh karena itu konjungtur perekonomian sangat mempengaruhi jumlah kebutuhan akan modal kerja yang dioperasikan.

Di samping itu masing-masing perusahaan memiliki tipe/jenis modal kerja sendiri-sendiri sesuai dengan jenis bidang usaha maupun tingkat masing-masing. Tipe modal kerja perusahaan dapat dipengaruhi, misalnya memiliki musiman atau konstan setiap saat. Bagi perusahaan yang memiliki musim penjualan, dengan sendirinya akan membutuhkan modal kerja relatif lebih besar dari masa tidak musim. Sehingga karena tipe-tipe tersebut juga mengakibatkan penentuan sumber-sumber dana yang akan dipergunakan. Atau dengan kata lain yang akan dioperasikan. Jenis-jenis modal kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu :¹⁴

a. Modal Kerja Permanen (Permanent Working Capital)

Yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau dengan kata lain modal kerja yang secara

¹⁴ Bambang Riyanto, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Ketiga, (Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1990), halaman 54.

terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja permanen ini dapat dibedakan menjadi :

1) Modal Kerja Primer (Pirmary Working Capital)

Yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.

2) Modal Kerja Normal (Normal Working Capital)

Yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal. Pengertian "normal" disini adalah dalam artian yang dinamis. Apabila suatu perusahaan misalnya selama empat atau lima bulan rata-rata per bulannya mempunyai produksi 1.000 unit maka dapat dikatakan luas produksi normalnya adalah 1.000 unit. Apabila kemudian ternyata bahwa selama empat atau lima bulan berikutnya luas produksi rata-rata per bulannya 2.000 unit, maka luas produksi normalnya disini pun berubah menjadi 2.000 unit.

b. Modal Kerja Variabel (Variable Working Capital)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan modal kerja ini dapat dibedakan menjadi :

1) Modal Kerja Musiman (Seasonal Working Capital)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim.

2) Modal Kerja Siklis (Cyclical Working Capital)

Yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungtur.

3) Modal Kerja Darurat (Emergency Working Capital)

Yaitu modal kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya (misalnya adanya pemogokan buruh, banjir, kebakaran, pencurian, perubahan keadaan ekonomi yang mendadak, dan bencana lainnya).

C. Kredit Modal Kerja

Setelah diuraikan pengertian dari kredit dan modal kerja, maka dapat diambil suatu kesimpulan tentang pengertian dari kredit modal kerja itu sendiri, yaitu :

1. Drs. Thomas Suyatno, dalam bukunya Dasar-Dasar Perkreditan mendefinisikan kredit modal kerja adalah sebagai berikut :

Kredit modal kerja adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kredit modal kerja ini lazim disebut kredit eksploitasi/kredit produk karena bantuan modal kerja yang digunakan untuk menutup biaya-biaya eksploitasi perusahaan secara luas. kredit ini berupa pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya-biaya produksi lainnya.¹⁵⁾

¹⁵⁾ Thomas Suyatno dkk., op. cit., halaman 28.

2. Drs. Muchdarsyah Sinungan menyatakan :

Yang dimaksudkan dengan kredit modal kerja adalah pinjaman yang diberikan untuk keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan selain debitur Pemerintah Pusat.¹⁶⁾

3. Menurut Drs. W. Hadiwidjaja, Akuntan :

Kredit modal kerja (Kredit Eksploitasi/Working Capital Credit) : yaitu kredit yang dipergunakan untuk membelanjai modal lancar, yang biasa habis dalam satu atau beberapa proses produksi atau siklus/perputaran. Misalnya saja, barang dagangan, bahan baku, upah, dan sebagainya. Bank-bank pemerintah, banyak sekali menaruh perhatiannya, dan banyak menyalurkan kredit jenis ini.¹⁷⁾

Kesimpulan yang dapat ditarik dari beberapa pengertian tentang kredit modal kerja yang dikemukakan di atas yaitu bahwa kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debiturnya untuk memenuhi kebutuhan modal yang habis dalam satu siklus usaha, hal tersebut apabila dilihat dalam neraca suatu perusahaan berupa uang kas ditambah piutang dagang ditambah persediaan baik persediaan barang jadi, persediaan bahan dalam proses maupun persediaan bahan baku serta surat berharga yang kemudian dikurangi dengan kewajiban lancar yang digunakan untuk membiayai aktiva lancar.

¹⁶⁾ Muchdarsyah Sinungan, Manajemen Dana Bank, Edisi Kedua, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1993), halaman 116.

¹⁷⁾ W. Hadiwidjaja dan R.A. Rivai Wirasasmita, Analisis kredit, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), halaman 16.

Dari pengertian-pengertian tentang kredit modal kerja tersebut di atas, maka dapat diketahui beberapa ciri-ciri dari kredit modal kerja. Adapun ciri-ciri dari kredit modal kerja sebagai berikut :

1. Umumnya berjangka pendek atau musiman kecuali kebutuhan modal kerja permanen yang membutuhkan waktu yang relatif panjang.
2. Kebutuhan modal umumnya dihitung atas dasar perputaran usaha/siklus produksi.
3. Penilaian agunan lebih ditekankan kepada barang yang mudah dicairkan dalam waktu yang relatif singkat.
4. Kredit umumnya disediakan dalam bentuk rekening koran.
5. Penetapan jangka waktu kredit lebih ditekankan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menegosiasikan persyaratan-persyaratan kredit periode berikutnya. Hal ini karena bagi suatu badan usaha yang sedang berjalan maka kebutuhan modal kerjanya akan terus dibiayai dengan kredit sehingga selama usahanya masih tetap berjalan sulit baginya untuk melunasi kredit modal kerja tersebut.
6. Tujuan kredit ini untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.¹⁸⁾

¹⁸⁾ Gusti Made Sekat, Kredit Perbankan Sebagai Sumber Pembelanjaan Dunia Usaha, (Bank Indonesia), halaman 10.

Penggolongan kredit jangka pendek untuk modal kerja dapat dibagi dalam enam golongan, yaitu :

1. Golongan I dengan suku bunga 9% setahun adalah kredit modal kerja untuk pengadaan dan penyaluran beras/gabah/padi dan jagung oleh BUUD/KUD.
2. Golongan II dengan suku bunga 12% setahun adalah sebagai berikut :
 - a) Kredit untuk penanaman padi dan palawija dalam rangka Bimas dan Inmas.
 - b) Kredit pengumpulan dan penyaluran garam rakyat oleh BUUD/KUD dan PN Garam serta kredit modal kerja PN Garam.
 - c) Kredit modal kerja pabrik terigu.
 - d) Kredit ekspor dan produsen eksportir.
 - e) Kredit produksi, impor dan penyaluran pupuk dan obat hama.
 - f) Kredit impor dan penyaluran barang-barang diluar pangan dalam rangka bantuan luar negeri.
 - g) Kredit modal kerja untuk pengumpulan dan penyaluran hasil pertanian, perternakan dan perikanan oleh BUUD/KUD dan koperasi.
 - h) Kredit modal kerja untuk usaha pertanian rakyat dan kerajinan rakyat.

- i) Kredit modal kerja untuk pemeliharaan ternak unggas dan perikanan rakyat.
3. Golongan III dengan suku bunga 13,5% setahun adalah :
- a. Kredit modal kerja untuk industri dan jasa-jasa.
 - 1) Penggilingan padi
 - 2) gula
 - 3) minyak kelapa
 - 4) tekstil
 - 5) alat-alat pertanian
 - 6) kertas
 - 7) semen
 - 8) pengangkutan umum
 - 9) percetakan dan penerbitan
 - 10) pariwisata
 - b. Kredit modal kerja untuk produksi lainnya.
 - c. Kredit impor dan penyaluran barang-barang yang diawasi.
 - d. Kredit untuk pembiayaan persediaan gula.
 - e. Kredit perdagangan dalam negeri termasuk antar pulau.
 - f. Kredit modal kerja kontraktor untuk proyek-proyek INPRES yang dibiayai dengan anggaran pemerintah daerah serta perumahan sederhana.

4. Golongan IV dengan suku bunga 15% setahun, adalah kredit modal kerja untuk kontraktor lainnya yang tidak termasuk dalam butir 3f di atas.
5. Golongan V dengan suku bunga 18% setahun, adalah untuk kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam butir 2a, 2f, dan 3c.
6. Golongan VI dengan suku bunga 21% setahun, adalah kredit impor dan penyaluran barang-barang impor yang tidak termasuk dalam angka satu sampai dengan lima.¹⁹⁾

D. Ketentuan Pokok Pemberian Kredit Modal Kerja

Ketentuan-ketentuan Pokok Pemberian Kredit Modal Kerja adalah sebagai berikut :

1. Jenis Usaha Yang Dapat Dibiayai

Jenis usaha yang dapat dibiayai adalah semua sektor ekonomi kecuali :

- a. jenis usaha yang bertentangan dengan ketertiban, terutama ketertiban umum dan kesusilaan.
- b. jenis usaha yang telah jenuh yang didasarkan penilaian bank.

2. Jangka Waktu

Jangka waktu kredit modal kerja adalah 12 bulan.

¹⁹⁾ Thomas Suyatno dkk., *loc. cit.*, halaman 28.

3. Suku Bunga Kredit

Saat ini adalah sebesar 20,5% - 23,5%.

4. Provisi

Provisi kredit ditetapkan sebesar 1% dari plafon kredit untuk kredit baru dan 0,5% dari plafon kredit lama/perpanjangan. Provisi ini dipungut sekaligus pada saat akad kredit ditandatangani.

5. Denda Bunga

Denda bunga sebesar 50% dari suku bunga atas tunggakan pokok dan bunga.

6. Jaminan kredit

Jaminan dapat berupa barang tetap, barang bergerak, dan jaminan kas.

7. Plafon Kredit/Jumlah Maksimum Kredit

Plafon kredit modal yang diberikan jumlahnya tidak terbatas. Diberikan sesuai dengan kebutuhan usahanya yang disetujui oleh pejabat pemutus kredit. Untuk putusan kantor cabang maksimum sebesar Rp. 500 juta.

8. Kewajiban Pembiayaan Sendiri (Self Financing)

Kewajiban pembiayaan sendiri sebesar 30% dari jumlah kebutuhan modal kerja.²⁰⁾

²⁰⁾ Manual Kebijakan dan Prosedur Kredit 1988 dan Surat Edaran Kanpus BNL

E. Proyeksi Kebutuhan Modal Kerja

Agar pemberian kredit oleh bank dapat mencapai sasaran, dalam arti bahwa kredit itu dapat membantu pemohon kredit sesuai dengan kebutuhannya, dan disamping itu juga menguntungkan bagi bank, maka harus dihitung jumlah kebutuhan kredit tersebut dengan cara yang cermat dan tepat. Cara perhitungan kebutuhan kredit ini tergantung pada jenis kredit yang akan diberikan. Untuk kredit modal kerja, salah satu perhitungan modal kerja yang dapat digunakan adalah pendekatan berdasarkan jumlah rasio/hari atas activity ratio's dari angka-angka neraca dan daftar laba rugi nasabah, dalam bentuk misalnya analisis kebutuhan modal kerja. Langkah pertama dalam membuat analisis kebutuhan modal kerja ini adalah mengetahui net trade cycle yang terjadi. Net trade Cycle dapat diketahui dengan cara menjumlahkan perputaran piutang dagang dalam hari (days receivable) dengan perputaran persediaan dalam hari (days inventory). Hasil penjumlahan keduanya kemudian dikurangi dengan periode pembayaran utang dagang (days payable). Perputaran piutang dagang dalam hari (days receivable) dapat dihitung dengan menggunakan rumus: $(\text{piutang dagang} : \text{penjualan}) \times 360$ hari. Sedangkan untuk menghitung perputaran dari persediaan dalam hari (days inventory) dapat digunakan rumus : $(\text{Persediaan} : \text{Harga Pokok Penjualan}) \times 360$ hari. Untuk mengetahui periode pembayaran utang dagang

(days payable) dapat digunakan rumus : (Utang dagang : Harga Pokok Penjualan) x 360 hari. Setelah net trade cycle diketahui, langkah kedua adalah menghitung berapa proyeksi kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan. Proyeksi kebutuhan modal kerja ini diperoleh dengan mengetahui proyeksi modal kerja untuk tahun depan yang dikurangi dengan modal kerja yang tersedia pada tahun berjalan. Proyeksi modal kerja untuk tahun depan dapat diketahui dengan menggunakan rumus : (net trade cycle : 360 hari) x Harga Pokok Penjualan x (100% x X%). Sedangkan untuk mengetahui modal kerja yang tersedia pada tahun berjalan yaitu dengan cara : Aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Catatan : X% adalah prosentase peningkatan penjualan (sales) yang direncanakan.²¹⁾

Untuk jelasnya dikemukakan sistematika perhitungan kebutuhan modal kerja berdasarkan net trade cycle.

1. Analisis Kebutuhan Modal Kerja.

Net Trade Cycle :

$$\text{Days Receivable} = \frac{\text{Piutang Dagang}}{\text{Penjualan}} \times 360 \text{ hari} = \dots\dots \text{ hari}$$

$$\text{Days Inventory} = \frac{\text{Persediaan}}{\text{Harga Pokok Penjualan}} \times 360 \text{ hari} = \dots\dots \text{ hari}$$

----- +

²¹⁾ Thomas Suyatno dkk., op. cit., halaman 75.

$$\text{Days Payable} = \frac{\text{Utang Dagang}}{\text{Harga Pokok Penjualan}} \times 360 \text{ hari} = \dots\dots \text{ hari}$$

$$\text{Net Trade Cycle} = \dots\dots \text{ hari}$$

2. Proyeksi Kebutuhan Modal Kerja

Proyeksi modal kerja (tahun depan)

$$\frac{\text{Net Trade Cycle}}{360 \text{ hari}} \times \text{Biaya Operasi} \times (100\% + x\%) = \dots\dots$$

Modal kerja yang tersedia (tahun berjalan)

$$\text{Aktiva lancar} - \text{Hutang lancar} = \dots\dots$$

$$\text{Kebutuhan Modal Kerja} = \dots\dots$$

Catatan : x % adalah persentase peningkatan penjualan (sales) yang direncanakan.

F. Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja

Bank menarik dana masyarakat untuk kemudian melemparkannya kembali ke masyarakat yang membutuhkannya. Karena dana yang dilempar tersebut (kredit) sebagian besar merupakan dana masyarakat, maka bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit. Kemacetan atas pengembalian kredit yang diberikan dapat mempengaruhi tingkat kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya terhadap para deposan, penabung, atau nasabah

lain yang menitipkan dananya di bank yang pada gilirannya akan mempengaruhi kelancaran usaha bank itu sendiri. Untuk mencegah atau mengurangi hal tersebut maka dalam pemberian kreditnya bank mengembangkan suatu sistem pemberian kredit. Sistem ini tidak lain adalah seperangkat alat seleksi yang dilakukan oleh bank atas permohonan kredit.

Walaupun dalam prakteknya terdapat berbagai hal dan istilah yang mungkin spesifik, kita dapat menarik suatu konklusi global tentang proses pemberian kredit tersebut. Adapun prosedur/proses pemberian kredit tersebut adalah :

1. Tahap Permohonan Kredit

Tahap pertama dari pemberian kredit adalah pengajuan permohonan kredit oleh calon debitur. Calon debitur mengajukan permohonan kredit ke bagian pemasaran (account officer/AO). Permohonan ini bisa diajukan secara tertulis tetapi dalam prakteknya lebih banyak dilakukan secara lisan. Pada tahap ini bank (AO) berkenalan dengan calon debitur, terutama apabila calon debitur tersebut bukan merupakan bank.

Pada kontak awal ini masing-masing pihak saling berkenalan. Calon debitur mengemukakan maksudnya secara sekilas. Bila calon debitur sama sekali baru bagi bank, ia menceritakan secara singkat

usahanya (bila ia adalah seorang pengusaha) atau tentang pekerjaannya (bila ia adalah seorang karyawan). Pada saat ini juga calon debitur mengajukan jumlah kredit yang ia ingin peroleh dari bank serta tujuannya. Bisa juga terjadi calon debitur menyerahkan fotocopy surat jaminan yang akan dimasukkan ke bank seperti fotocopy sertifikat tanah, BPKB, dan lain-lain.

Walaupun baru pada tahap pengenalan, seorang AO telah mulai berusaha mengenal calon debitur tersebut untuk mengadakan analisa awal. Hal-hal tersebut meliputi : reputasi pemohon dibidangnya, jenis usaha pemohon, dan bila data tersedia, AO juga akan mempelajari jenis pinjaman yang akan dimasukkan dihubungkan dengan jenis pinjaman yang diminta, demikian juga nilai dari jaminan tersebut.

Bila AO sampai pada kesimpulan bahwa permohonan tersebut tidak layak untuk diproses lebih lanjut, maka AO akan menolak permohonan tersebut. Umumnya penolakan ini dilakukan secara lisan. Bila terjadi penolakan, seorang AO harus mengemukakan alasannya dengan jelas dan hendaknya dilakukan dengan cepat agar pemohon dapat mengambil langkah-langkah lainnya untuk memperoleh kredit yang dibutuhkan.

2. Tahap Pengumpulan Data dan Peninjauan Jaminan

Bila permohonan tersebut dinilai layak untuk diproses, Ao akan mengadakan perjanjian lebih lanjut dengan pemohon (calon debitur) untuk mengumpulkan data dan melakukan peninjauan jaminan. Peninjauan dan penilaian jaminan ini dilakukan oleh bagian taksasi dan umumnya selalu disertai dengan pemotretan jaminan (kecuali untuk beberapa jenis jaminan yang tidak perlu di taksasi lagi seperti deposito, jaminan pribadi, jaminan perusahaan lain-lain). Biasanya peninjauan jaminan ini hanya dilakukan sekali saja. Berbeda dengan peninjauan dan penilaian (taksasi) jaminan, pengumpulan data usaha dapat dilakukan berkali-kali oleh seorang AO bila data yang dikumpulkan ternyata dirasakan kurang.

Pada tahap ini AO berusaha mengenal calon debitur dengan lebih baik dan dalam dengan mengumpulkan data yang diperlukan untuk mengadakan analisis kredit. Beberapa data yang dikumpulkan untuk calon debitur yang pengusaha adalah :

- a. Identitas calon debitur.
- b. Bidang usaha, lokasi, dan lamanya usaha.
- c. Daftar pemasok (supplier) seperti nama dan alamat untuk usaha tersebut dan sistem pembeliannya, apakah pembelian dilakukan secara tunai atau secara kredit. Bila pembelian dilakukan dengan

- sistem kredit, bagaimana kebijakan kredit tersebut (sistem pembayarannya).
- d. Daftar langganan (nama dan alamat) serta sistem penjualan yang diterapkan calon debitur, apakah penjualan penjualan secara tunai atau dilakukan secara kredit. Bila dilakukan secara kredit, bagaimana sistem pembayarannya.
 - e. Data keuangan seperti omzet, laba dan lain-lain. Bila ada, AO akan meminta laporan keuangan calon debitur (baik yang telah diaudit atau yang belum) meliputi laporan rugi laba dan neraca untuk memperoleh gambaran mengenai struktur keuangan calon debitur.
 - f. Bila ada, AO juga akan meminta fotocopy rekening koran beberapa bulan terakhir. Bila calon debitur memiliki fasilitas kredit di bank lain, ia juga akan mencari tahu tentang kondisi kredit tersebut seperti jenis kredit, jumlah fasilitas, suku bunga, dan kondisi lainnya (seperti provisi).
 - g. Untuk badan hukum (PT, CV) juga dikumpulkan data mengenai manajemen perusahaan di samping akte pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya.
 - h. Bila usaha yang bakal dibiayai adalah usaha baru, AO perlu mengetahui rencana-rencana kerja diri calon debitur untuk usaha barunya seperti manajemen, rencana pemasarannya, rencana

produksinya, dan lain-lain. Untuk jumlah kredit yang besar umumnya dimintakan suatu studi kelayakan (feasibility study) untuk mengetahui kemungkinan keberhasilan usaha.,

- i. Data lain yang menunjang seperti jumlah karyawan, jam kerja, dan lain-lain.

Untuk calon debitur yang merupakan seorang karyawan murni tentu saja data yang dikumpulkan, tidak akan sekompleks seperti yang diuraikan di atas. Untuk karyawan, biasanya data yang dikumpulkan adalah :

- a. Nama perusahaan tempat ia bekerja, lamanya ia bergabung dengan perusahaan tersebut, serta jabatan calon debitur, sering kali calon debitur diminta daftar riwayat pekerjaannya.
- b. Besarnya penghasilan per bulan yang biasanya dibuktikan dengan surat keterangan gaji.
- c. Sumber dan jumlah penghasilan tambahan bila ada.
- d. Jumlah tanggungan seperti jumlah anak.
- e. AO juga perlu mengetahui apakah karyawan tersebut memiliki kredit yang lain. Hal ini perlu diketahui karena umumnya kredit yang diminta oleh karyawan adalah kredit konsumsi (seperti KPR) sehingga bila ia memiliki kredit di tempat lain (yang dilakukan

secara cicilan), hal tersebut langsung mempengaruhi kemampuan cicilnya.

Pada prinsipnya, AO berusaha mengumpulkan data selengkap mungkin, dan tentu saja data yang diperlukan tergantung juga pada jenis pinjaman. Umumnya AO mengumpulkan data dengan melakukan wawancara terhadap calon debitur. Di samping itu, data juga dapat dikumpulkan melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh calon debitur.

Pada tahap ini AO dan calon debitur mulai mengadakan negosiasi awal mengenai struktur pinjaman, suku bunga, jangka waktu, provisi, dan kondisi lainnya.

3. Tahap Analisis Kredit

Dalam melakukan analisis kredit, ada bank yang memisahkan fungsi AO dari fungsi analisis kredit sehingga dikenal bagian khusus yang disebut analis kredit (credit analyst). Pada tahap analisis ini ada dua penilaian yang dilakukan, yaitu :

a. Penilaian Kualitatif

1). Pendekatan dengan 5 C

a) Character :

Sifat-sifat positif dari pengurus perusahaan yang tercermin berupa kemauan kuat dan rasa tanggung jawab atas setiap hal

yang menjadi kewajibannya. Sifat-sifat itu dapat berupa keterbukaan, jujur, berkemauan keras, bertanggung jawab, bermoral, tekun, tidak berjudi, hemat, sabar, dan sebagainya. Untuk mengetahui sifat-sifat tersebut tidak begitu mudah, namun dapat dideteksi melalui riwayat hidup, informasi tentang keadaan keluarga, instansi terdekat (lurah), asosiasi usaha dan sebagainya.

b) Capacity :

Adalah kemampuan pengurus untuk mengkombinasikan sumber daya manusia, bahan-bahan mentah, dan modal untuk memproduksi barang dan jasa sehingga memuaskan kebutuhan konsumen serta mendatangkan penghasilan. Sumber utama pelunasan kredit adalah kemampuan peminjam untuk meningkatkan penghasilan.

Kemampuan ini sangat tergantung kepada pendidikan, kesehatan, kecakapan, umur, stabilitas kerja, dan sumber daya.

c) Capital :

Berupa analisis modal untuk dapat menggambarkan struktur modal, sehingga rasa tanggung jawab pengusaha pun menjadi lebih tinggi, bila modal lebih besar.

Modal ini dapat berupa modal saham/disetor, cadangan/laba, dan hutang pada pemegang saham/bank/pihak ketiga. Struktur ini dapat dilihat dari neraca dan bukti-bukti akuntansi lainnya.

d) Collateral :

Dalam hal ini jaminan dibagi dalam dua bentuk, yaitu jaminan utama (berupa proyek/kegiatan usaha yang merupakan objek kredit) dan jaminan tambahan yang berupa kekayaan sendiri/pihak ketiga yang digunakan untuk mengatasi kerugian yang mungkin terjadi karena gagalnya usaha peminjam.

e) Condition of Economy :

Adalah keadaan yang tercipta akibat perkembangan ekonomi, keuangan, moneter, dan perbankan yang mempunyai dampak terhadap bidang usaha peminjam. Jadi penilaian akan mempunyai bobot tinggi, bila dampak dari kondisi ekonomi yang relevan dengan bidang usaha peminjam dapat diperhitungkan.

b. Pendekatan atas aspek-aspek perusahaan

- 1) Aspek Hukum : bentuk-bentuk hukum perusahaan, izin usaha, NPWP, dan syarat yuridis lainnya (amdal) perlu disiapkan, agar bank tidak mengalami kesulitan waktu kredit berjalan, baik mampu hukum pemilik/pengurus perusahaan, maupun

legalitas objek kredit. Dalam bentuk-bentuk perusahaan, akan dapat dilihat batas-batas wewenang dan tanggung jawab pada pengurusnya.

- 2) Aspek Manajemen : Manajer yang baik adalah manajer yang mempunyai motivasi, mampu menemukan dan memanfaatkan peluang serta mengelola sumber daya yang tersedia untuk memperoleh manfaat yang maksimal bagian tujuan usahanya. Di samping itu mampu pula menjalankan fungsi-fungsi manajemen.
- 3) Aspek Produksi/Teknis : memadukan faktor-faktor produksi dengan memproduksi produk yang berorientasi pada pasar, sehingga menunjang kegiatan pemasaran perusahaan.
- 4) Aspek Pemasaran : menggunakan konsep-konsep pemasaran, sehingga produk-produknya dikenal masyarakat konsumen dan tolak ukurnya adalah sampai sejauh mana dia mampu menciptakan cash generating untuk memenuhi kewajiban usaha dan pelunasan kreditnya. Dalam hal ini penting untuk diketahui luas wilayah pemasaran, volume penjualan, persaingan, biaya/harga, barang substitusi, strategi, dan sistem pemasaran, serta kehidupan sosial ekonomi.

- 5) Aspek Finansial : usaha memperoleh sumber dan penggunaan dana, cara-cara membiayai, dan mengelola keuangan (likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas) setelah kredit diberikan. Oleh sebab itu, perlu diketahui perkiraan cash flow, cash budget, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 6) Aspek Sosial/Ekonomi : harus dikaji dampaknya bagi bidang usaha peminjam.
- 7) Aspek Jaminan : dapat berupa kekayaan peminjam, pihak ketiga, nilai yuridis, dan ekonomisnya, yang dapat dikuasai bank dengan tujuan untuk mengurangi kerugian, bila usaha peminjam gagal.

b. Penilaian Kuantitatif

Untuk melakukan penilaian permohonan kredit dari seorang calon debitur secara kuantitatif, data yang diperlukan oleh pihak bank adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba serta keterangan-keterangan lainnya misalnya berupa laporan sumber dan penggunaan modal kerja, rencana penerimaan dan pengeluaran kas, rencana penggunaan kredit di mana data-data tersebut akan digunakan sebagai bahan analisis atau penilaian oleh petugas bank yang bersangkutan, khususnya petugas analisis kredit.

4. Tahap Proposal Kredit

Bila AO sampai pada kesimpulan (berdasarkan analisis yang dilakukan) bahwa permohonan kredit tersebut layak untuk diajukan dan setelah negosiasi dilakukan, maka AO akan menyusun suatu proposal kredit untuk diajukan ke komite peminjam (loan committee). Proposal kredit tersebut memuat identitas dan hasil analisis kredit yang telah dilakukan oleh AO dan atau analisis kredit. Lebih rincinya suatu proposal kredit berisi :

- a. Identitas pemohon seperti nama, alamat, jenis usaha, nama perusahaan, pemilik saham bila badan usaha, nama pihak yang dihubungi, manajemen perusahaan, kelompok perusahaan bila ada, dan identitas lainnya.
- b. Uraian rinci permohonan kredit yang diajukan seperti jenis pinjaman, jumlah, jangka waktu, suku bunga, provisi, administrasi, sistem pembayaran pinjaman, dan kondisi-kondisi lainnya.
- c. Uraian rinci jaminan kredit yang diberikan oleh debitur, meliputi jenis jaminan dan uraiannya.
- d. Data umum tentang calon debitur yang menjelaskan secara ringkas sejarah usaha pemohon. Dengan demikian komite pinjaman dapat memiliki gambaran umum mengenai pemohon kredit.

- e. Hasil analisis kredit yang dilakukan AO dan atau analisis kredit. Penjelasan harus dilakukan secara jelas dan ringkas sehingga mudah dimengerti.

Proposal tersebut diajukan ke komite pinjaman untuk dipelajari. Karena komite pinjaman mengenal calon debitur hanya dari data yang disajikan, maka perlu bagi AO untuk menyajikan data yang selengkap dan sejelas mungkin. Kesalahan atau malah kehilangan dalam menyajikan data dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan kredit. Bila dirasakan kurang, komite pinjaman dapat meminta AO untuk melengkapi data tersebut. Untuk itu, AO harus mengumpulkan data kembali, melakukan analisis ulang, serta memperbaiki proposal yang sebelumnya diajukan.

5. Tahap Pengumpulan Data Pelengkap

Umumnya, pada saat mengadakan pengumpulan data untuk analisis dan pengajuan kredit, AO tidak mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah legalitas (kecuali yang berhubungan dengan jaminan). Bila permohonan kredit disetujui, AO akan mengumpulkan data pelengkap yang berhubungan dengan legal agar dapat diadakan pengikatan kredit/jaminan. Data yang dikumpulkan pada tahap ini adalah :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Ijin Mengemudi atau kartu identitas lainnya dari calon debitur dan suami/istri calon debitur bila telah berkeluarga.
- b. Fotocopy akta perkawinan bila telah berkeluarga dan bila ada. Bila tidak terdapat akta perkawinan (kawin adat), AO akan meminta kartu keluarga untuk menunjukkan hubungan suami/istri.
- c. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia untuk pembuktian kewarganegaraan untuk calon debitur yang bukan penduduk asli.
- d. Fotocopy Surat Ganti Nama bila ada.
- e. Untuk debitur perusahaan, AO harus melengkapi seluruh akta yang berhubungan dengan perusahaan tersebut, mulai dari akta pendirian perusahaan sampai akta perubahannya yang terakhir.

Di samping data tersebut, AO juga akan meminta surat-surat asli dari jaminan kredit, misalnya sertifikat tanah, Ijin Mendirikan Bangunan, BPKB untuk kendaraan, bilyet deposito, dan lain-lain. Data tersebut diserahkan oleh AO ke bagian legal (pengikatan kredit) untuk dipelajari. Keamanan bank ditentukan oleh tingkat ketelitian bagian legal ini dalam mempelajari dokumen tersebut.

6. Tahap Pengikatan Kredit/Jaminan

Setelah data yang berhubungan dengan masalah legalitas oleh bagian legal (pengikatan kredit) selesai diteliti dan ternyata tidak ada masalah hukum maka pihak bank menyiapkan berbagai macam dokumen terutama surat perjanjian kredit yang harus diisi lengkap dan dibacakan di depan nasabah agar mengetahui secara utuh isi dari perjanjian kredit tersebut.

Ditinjau dari cara pengikatan kredit yang dilakukan, kita mengenal pengikatan kredit secara notaril dan pengikatan kredit secara bawah tangan. Pengikatan kredit secara notaril maksudnya adalah bahwa pengikatan kredit dilakukan dihadapan notaris yang ditunjuk bank. Para Debitur (dan penjaminnya bila ada) datang ke notaris untuk menandatangani, notaris akan membacakan isi perjanjian kredit tersebut. Sedangkan pengikatan kredit secara bawah tangan maksudnya adalah pengikatan kredit yang tidak dilakukan dihadapan notaris.

7. Tahap Administrasi Pinjaman

Setelah diadakan pengikatan kredit/jaminan, bank mengadakan penatausahaan terhadap data debitur dan jenis fasilitasnya. Aktivitas penatausahaan ini dilakukan oleh bagian administrasi pinjaman (loan administration).

Beberapa tugas yang dilakukan oleh bagian ini adalah :

- a. Membuka fasilitas pinjaman debitur
 - b. Melakukan pemantauan cicilan terhadap pinjaman yang pembayarannya dilakukan secara cicilan seperti KPR.
 - c. Melakukan perhitungan-perhitungan bunga pinjaman, jumlah denda yang dikenakan bila terjadi keterlambatan pembayaran, menghitung jumlah pelunasan bila terjadi pelunasan pinjaman yang belum habis waktu.
 - d. Menutup fasilitas kredit bila terjadi pelunasan.
8. Tahap Pencairan Dana atau Pembukaan Fasilitas


Pada tahap pencairan dana ini, nasabah menandatangani kuitansi pengambilan uang sebanyak yang dibutuhkan, pada saat itu.²²⁾

Secara keseluruhan dapat digambarkan proses pemberian kredit, seperti pada halaman berikut ini.

G. Akad Kredit Modal Kerja

Setiap pemberian kredit harus dibuatkan suatu perjanjian tertulis antara bank dan si peminta/penerima kredit. Pemberian kredit tanpa perjanjian tertulis tidak dibenarkan oleh pemerintah.

²²⁾ Jopie Jusuf, Panduan Dasar Untuk Account Officer, (Jakarta: CV. Intermedia, 1992), halaman 139.



Gambar 2.1. Proses Pemberian Kredit

Akad kredit adalah akta perjanjian kredit, yaitu akta yang merupakan bukti perikatan antara nasabah dan bank.²³⁾

Syarat sahnya akad kredit yaitu :

- 1) Dibuat, disepakti dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang untuk menandatangani perjanjian kredit;
- 2) Bermaterai cukup, sesuai dengan ketentuan dan
- 3) Berbentuk akta kredit.

Hal-hal yang tertera dalam akad/perjanjian kredit adalah sebagai berikut :

1. Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan, hal-hal yang tertera dalam akad kredit adalah :

a. Maksimum kredit :

Jumlah yang tertera dalam maksimum kredit ini adalah jumlah tertinggi yang diizinkan kepada si penerima kredit. Jumlah ini berdasarkan perhitungan kalkulasi kredit dalam aspek finansial. Maksimum kredit ini sering juga disebut sebagai line of credit.

b. Jangka waktu :

Untuk kredit jangka pendek, jangka waktu diberikan paling lama pemakaian satu tahun. Berarti kredit dapat juga diberikan untuk

²³⁾ Thomas Suyatno, Manajemen Perkreditan, Jilid I, (Jakarta: STIEP Press, 1991), halaman 13.

selama tiga bulan, enam bulan atau sembilan bulan atau berapa bulan saja asal tidak melebihi satu tahun.

c. Keperluan kredit :

Keperluan kredit harus sesuai dengan bidang usaha debitur, berdasarkan target produktivitas yang akan dicapainya. Tentang target ini harus dijelaskan secara terperinci. Misalnya keperluan kredit untuk peningkatan produksi minyak kelapa dari kapasitas 50 ton sebulan menjadi 80 ton sebulan.

d. Bunga/Provisi :

Bunga kredit adalah suatu jumlah ganti kerugian atau balas jasa atas penggunaan uang oleh nasabah. Penetapan tentang bunga adalah sesuai dengan penentuan kebijaksanaan dalam penetapan bunga kredit (interest policy). Provisi kredit adalah suatu beban yang dikenakan kepada debitur sebagai akibat dari perjanjian kredit yang dibuat. Biasanya provisi kredit yang ditetapkan sebesar 1% dari jumlah maksimum kredit. Ada juga bank yang menetapkan provisi sebesar 0,25%, 0,50%, 0,75%. Provisi tersebut harus dibayar secara kontan oleh debitur (penerima kredit) pada saat perjanjian ditandatangani, demikian pula apabila oleh karena sesuatu dan lain hal kredit tersebut diperpanjang jangka waktunya.

e. Bea materai :

Sesuai dengan Aturan Bea Materai tahun 1921, maka setiap pemberian kredit dikenakan bea sebesar 0,50% dari maksimum kredit yang diberikan/diterima. Jumlah tersebut kemudian disetorkan ke kas negara. Bilamana memang sangat diperlukan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, Menteri Keuangan dapat menentukan lain dari ketentuan di atas, misalnya terhadap jenis kredit tertentu, dibebaskan dari kewajiban pembayaran Bea Materai 0,50% dari maksimum kredit, hanya dikenakan materai Rp. 25.000 dan sebagainya.

f. Bentuk kredit :

Dalam perkembangan perbankan sekarang ini, bentuk pinjaman rekening koranlah yang lazim digunakan oleh bank-bank, oleh karena hal tersebut akan lebih memperlonggar debitur dalam menggunakan/memanfaatkan kredit baik dalam bentuk uang kartal maupun uang giral. Bank juga dapat memperoleh manfaat dalam perputaran keuangan debitur yang tersalur dalam rekening tersebut, di samping sebagai cara pengawasan yang efektif terhadap kelancaran keuangan debitur.

g. Cara penarikan dan cara pelunasan :

Biasanya kedua hal ini ditetapkan dengan suatu daftar (schedule).

h. Jaminan kredit :

Dalam jaminan/agunan harus dikemukakan secara terperinci, seperti jumlah jaminan, nilai jaminan dan status pemilikannya. Nilai agunan harus sesuai dengan penetapan taksasi bank. Biasanya agunan ini bersama-sama dengan cara pengikatannya seperti hipotik, gadai, fiducia, surat kuasa menjual, merupakan lampiran dari akad kredit dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

i. Asuransi :

Setiap jaminan kredit sebaiknya diasuransikan sesuai dengan sifat jaminan tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk mengamankan resiko bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran dan lain sebagainya.

j. Ketentuan-ketentuan tambahan :

Di luar ketentuan-ketentuan pokok tersebut di atas, bank dapat menetapkan ketentuan-ketentuan tambahan, dan ketentuan tersebut dicantumkan pula sebagai pasal tambahan dalam akad kredit. Pasal-pasal tambahan kredit itu antara lain :

Cara penarikan kredit (secara bebas atau terbatas yang bersyarat).

Persyaratan tentang keharusan menyalurkan aktivitas keuangan melalui bank.

Laporan-laporan tentang keadaan keuangan seperti neraca dan rugi laba perusahaan, laporan tentang perkembangan usaha (produksi, penjualan dan stok) secara bulanan, laporan tentang piutang (nama, jumlah pembayaran dan cara pembayaran) dan lain-lain.²⁴⁾

2. Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badruzaman, S.H., unsur-unsur yang terdapat dalam perjanjian kredit adalah :

- a. Pihak-pihak, yaitu bank dan penerima kredit.
- b. Jumlah kredit, dengan menyebutkan jumlah maksimum.
- c. Tujuan kredit (sektor yang dibiayai dengan kredit).
- d. Jangka waktu angsuran kredit.
- e. Jadwal waktu angsuran kredit.
- f. Bea materai kredit
- g. Provisi.
- h. Bunga.
- i. Denda kelebihan tarik (overdraft).
- j. Jaminan.
- k. Asuransi barang jaminan.
- l. Asuransi pelunasan kredit.
- m. Syarat-syarat sebagai pemegang rekening.
- n. Laporan dan perkembangan usaha.

²⁴⁾ Muchdarsyah Simungan, Dasar-Dasar Dan Teknik Managemen Kredit, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), halaman 134.

- o. Laporan dan pemeriksaan keuangan oleh akuntan.
- p. Pembatasan-pembatasan terhadap tindakan penerima kredit.
- q. Hak bank untuk memeriksa perusahaan penerima kredit
- r. Hak bank untuk mengakhiri secara sepihak perjanjian kredit.
- s. Kewajiban penerima kredit untuk tunduk kepada segala petunjuk dan peraturan bank.
- t. Kewajiban penerima kredit membayar biaya.
- u. Domisili pihak-pihak.²⁵⁾

Kesimpulan yang dapat ditarik tentang unsur-unsur yang tercantum dalam akad kredit adalah bahwa dalam perjanjian kredit dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam garis besarnya tercantum hal-hal yang menyangkut syarat-syarat pelaksanaan kredit, syarat-syarat pembayaran kembali, pengikatan jaminan, jumlah dan lamanya fasilitas kredit dinikmati debitur, dan sebagainya.

H. Rasio Finansial

Setelah pihak bank mengetahui berapa besarnya kebutuhan modal kerja yang dibutuhkan oleh pihak nasabah, maka pihak bank juga ingin mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban

²⁵⁾ Mariam Darus Badruzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung: Alumni, 1989), halaman 48.

finansial pada saat jatuh tempo dan juga bagaimana kemampuan nasabah dalam menghasilkan laba. Untuk itu diperlukan suatu analisa rasio keuangan dari nasabah agar dapat diketahui kemampuannya oleh pihak bank.

Rasio finansial yang digunakan disini adalah :

1. Current Ratio

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar hutang yang harus dipenuhi kepada pihak bank dengan aktiva lancar yang ada.

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{aktiva lancar}}{\text{hutang lancar}} \times 100\%$$

2. Acid Test/Quick Ratio

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya dengan tidak memperhitungkan persediaan.

$$\text{Quick Ratio} = \frac{(\text{aktiva lancar} - \text{persediaan})}{\text{hutang lancar}} \times 100\%$$

3. Return On Investment (ROI)

Untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan keuntungan.²⁶⁾

²⁶⁾ S. Munawir, *op. cit.*, halaman 72-89.

Return On Investment =

Operating assets turnover x Profit margin

$$\frac{\text{Penjualan}}{\text{Operating assets}} \times \frac{\text{Laba usaha}}{\text{Penjualan}}$$

